



PUTUSAN

Nomor : 15/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SURIANI ALS AMAT BIN KUSLAN
2. Tempat lahir : Banua Lawas
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 2 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paku Beto RT 1 Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Suriani als Amat Bin Kuslan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Pengadilan Tinggi PT. Palangkaraya sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Hal 1 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa Terdakwa **Muhammad Suriani Als Amat Bin Kuslan** "*sengaja memberi keterangan*" kepada Saksi Muliadi (splitsing), Saksi Ardiansyah (splitsing), Saksi Muhammad Amin (splitsing), Sdr. Adan (DPO), Sdr. Rani (DPO) dan Sdr. Iwan (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2023, bertempat di rumah sarang burung wallet milik Daramsyah di Desa Paku Beto Rt. 001, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, untuk melakukan "*pencurian di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bermula Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekitar Jam 13.00 wib Saksi Ardiansyah dihubungi oleh Saksi Muliadi yang mengatakan "*kayapa begawi kah*" dijawab Saksi Ardiansyah "*dimana*" dan di jawab Saksi Muliadi "*di hayaping Bartim*" dan Saksi Ardiansyah mengatakan "*nanti ay dulu, saya ngomong kepada anak saya Amin, Adan, dan sama Iwan dan Rani dan setelah itu handphone dimatikan dan Saksi Ardiansyah mendatangi rumah anaknya yaitu Sdr. Amin dan Saksi Ardiansyah berkata 'kita umpat kah begawi di hayaping*" dan di jawab Sdra. Amin "*Ayu kita umpat begawi*". Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi Muliadi menemui Terdakwa dan Saksi Muliadi menanyakan "*ada sarang kah di sini*" dan dijawab Terdakwa "*ada aja*" sambil menunjuk ke arah gedung/bangunan sarang burung walet, "*lihati ja ke belakang*" dan setelah itu Saksi Muliadi mengecek lokasi dengan mendekati bangunan sarang walet tersebut setelah selesai langsung pulang untuk mengantarkan Sdra. Awi pulang ke Desa Kambitin, Kec. Patangkep Tutui, Kab. Bartim, Prop. Kalteng, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib Saksi Maulidi

HaL 2 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menghubungi Saksi Ardiansyah mengatakan bahwa 'ada lokasi atau bayangan' dijawab Saksi Ardiansyah melalui handphone 'iya kami mau berangkat kita ketemu di dekat kel. Hikun', tidak berapa lama sekitar jam 22.00 wib datang Saksi Ardiansyah, Sdra. Amin, Sdra Adan, Sdra. Iwan dan Sdra. Rani menemui Saksi Maulidi dan setelah merasa sudah siap lalu semuanya bersama-sama berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Desa Paku Beto, Kec. Paku dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa ternyata Terdakwa tidak ada dan setelah ditunggu Terdakwa datang, lalu Saksi Muliadi berkata kepada Terdakwa 'gimana' dijawab Terdakwa 'terserah kalian aja' lalu Saksi Muliadi, Saksi Amin, Sdra. Adan, Sdra. Rani dan Sdra. Iwan menuju gedung walet, sedangkan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa menunggu di rumahnya, sesampainya di lokasi Sdra. Adan mengeluarkan alat berupa besi obeng belah dari dalam tasnya untuk merusak gembok yang tertempel di pintu bangunan walet, setelah gembok berhasil rusak terbuka kemudian Sdra. Adan dan Sdra. Amin masuk ke dalam bangunan gedung sarang walet dan langsung memanen sarang burung walet sedangkan Saksi Muliadi, Sdra. Rani dan Sdra. Iwan berjaga di luar gedung bangunan walet, selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Sdra. Adan dan Sdra. Amin keluar membawa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi sarang burung walet, setelah itu langsung kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan lalu pamitan pulang ke Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara.

----- Bahwa sarang burung walet yang diambil dari tempat milik Korban tersebut setelah di timbang sebanyak  $\pm$  4 ons dan sarang burung tersebut telah dijual Saksi Muliadi bersama Saksi Ardiansyah kepada Sdra. Rudi seharga Rp. 3.500.000,-, adapun hasil uang tersebut dibagi AMIN : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ADAN : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), ARDIANSYAH : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), MULYADI : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), IWAN Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), RANI : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Tersangka (MUHAMMAD SURYANI) : Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh Ribu Rupiah).

HaL 3 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2). -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 15/PID/2024/PT.PLK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2024 Nomor 15/PID/2023/PT.PLK, tentang hari sidang;
3. Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No.84/Pid.B/2023/PN Tml tanggal 21 Desember 2022 Tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur, Kalimantan Tengah Nomor Reg Perkara: PDM-93/TML/11/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Suriani Als Amat Bin Kuslan** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja memberi keterangan untuk melakukan pencurian di waktu malam yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa **Muhammad Suriani Als Amat Bin Kuslan**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gembok beserta kunci Merk BLOSSOM.
  - 2 (dua) buah Sekrap / Alat Panen dari Besi berbentuk Tipis

HaL 4 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah senter kepala warna hitam
- 1 (satu) buah alarm tempel warna hitam merk ACR
- 1 (satu) lembar pelastik berwarna Hitam
- 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis pisau / badik beserta Kumpang
- 1 (satu) buah gunting besi warna hijau merk TEKIRO
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 2 (dua) bilah Mata Bor panjang dan pendek
- 1 (satu) bilah Kunci pas berukuran 19 Merk DROP FORGED
- 1 (satu) bilah obeng belah dengan gagang berwarna merah
- 1 (satu) buah tas selempang warna Hijau Lumut merk EIGER
- 1 (satu) buah Foto Copy Buku Rekening dengan Nomor rekening :  
7948-01-011137-53-2 An. MUHAMMAD SURIANI
- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Samsung Model : SM-J110G/DS  
dengan Imei 1: 356801/07/272328/2, Imei 356802/07/272328/0,  
warna Hijau Toska

Digunakan untuk pembuktian di persidangan dalam perkara

MULIADI Als IMUL Bin JAILANI, Dkk

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Tml tanggal 21 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SURIANI ALS AMAT BIN KUSLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

---

HaL 5 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok beserta kunci Merk BLOSSOM;
- 2 (dua) buah Sekrap / Alat Panen dari Besi berbentuk Tipis;
- 2 (dua) buah senter kepala warna hitam;
- 1 (satu) buah alarm tempel warna hitam merk ACR;
- 1 (satu) lembar pelastik berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis pisau / badik beserta Kumpang;
- 1 (satu) buah gunting besi warna hijau merk TEKIRO;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 2 (dua) bilah Mata Bor panjang dan pendek;
- 1 (satu) bilah Kunci pas berukuran 19 Merk DROP FORGED;
- 1 (satu) bilah obeng belah dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Hijau Lumut merk EIGER;
- 1 (satu) buah Foto Copy Buku Rekening dengan Nomor rekening : 7948-01-011137-53-2 An. MUHAMMAD SURIANI;
- 1 (satu) Buah Hanphone Merk Samsung Model : SM-J110G/DS dengan Imei 1: 356801/07/272328/2, Imei 356802/07/272328/0, warna Hijau Toska;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Tml yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 84/Pid.B/2923/PN.Tml tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

---

Hal 6 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 22 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2023;

Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Membaca Relas Peberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 28 Desember 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 29 Desember 2023 untuk Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur pada tanggal 22 Desember 2023 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – undang ) telah menyatakan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 84/Akta.Pid/2023/PN.Tml tanggal 22 Desember 2023;

Adapun alasan – alasan yang telah kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, yang menurut hemat / pendapat Penuntut Umum putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian korban

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya di Palangka Raya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ membantu pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo Pasal 56 ayat (2) KUHP serta

---

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 20 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan antara lain:

Bahwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan alasan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat sehingga Jaksa Penuntut Umum bermohon agar pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama, secara berturut turut berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 84/Pid.B/2023/PN Tml tanggal 21 Desember 2023, serta bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang materi pokok perkara serta unsur - unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah sesuai, hanya saja berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, oleh karena Terdakwalah yang memberi informasi lengkap kondisi dan situasi setempat, serta adanya sarang burung walet, juga saat yang tepat untuk masuk ke Gedung sarang walet, dg cara apa perbuatan itu harus dilakukan,

Menimbang, bahwa berbekal informasi lengkap dari Terdakwa inilah pncurian sarang burung walet milik korban Darmansyah di Desa Paku Beto Rt. 001, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah oleh Terdakwa dkk dapat dilakukan, maka hukuman pidana penjara 8( delapan) bulan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Tml tanggal 21 Desember 2023 tersebut diatas, harus dirubah, sekedar mengenai

---

HaL 8 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Suriani, yang amar selengkapnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa maka adil dan bijaksana, apabila hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Suriani adalah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu selama 2( dua) tahun, hukuman tersebut bukan untuk balas dendam, akan tetapi jsebagai edukasi kepada yang lain agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari dan sebagai tetangga dekat mestinya Terdakwa ikut menjaga, bukannya memberi informasi untuk mencuri yang menjadikan kampungnya tidak aman;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa Suriani dari tahanan, maka memerintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Tml tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SURIANI ALS AMAT BIN KUSLAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suriani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( Dua) tahun;
  3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

HaL 9 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gembok beserta kunci Merk BLOSSOM;
  - 2 (dua) buah Sekrap / Alat Panen dari Besi berbentuk Tipis;
  - 2 (dua) buah senter kepala warna hitam;
  - 1 (satu) buah alarm tempel warna hitam merk ACR;
  - 1 (satu) lembar pelastik berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis pisau / badik beserta Kumpang;
  - 1 (satu) buah gunting besi warna hijau merk TEKIRO;
  - 1 (satu) buah gergaji besi;
  - 2 (dua) bilah Mata Bor panjang dan pendek;
  - 1 (satu) bilah Kunci pas berukuran 19 Merk DROP FORGED;
  - 1 (satu) bilah obeng belah dengan gagang berwarna merah;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna Hijau Lumut merk EIGER;
  - 1 (satu) buah Foto Copy Buku Rekening dengan Nomor rekening : 7948-01-011137-53-2 An. MUHAMMAD SURIANI;
  - 1 (satu) Buah Hanphone Merk Samsung Model : SM-J110G/DS dengan Imei 1: 356801/07/272328/2, Imei 356802/07/272328/0, warna Hijau Toska;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp 5.000 ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari : SENIN tanggal 15 JANUARI 2024 yang terdiri dari SITI JAMZANAH, SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, DIRIS SINAMBELA, S.H dan DIDIK WURYANTO, SH.M.,Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: JUMAT, tanggal 26 JANUARI 2024 oleh Hakim

HaL 10 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

DIRIS SINAMBELA, S.H.

SITI JAMZANAH, SH.MH.

DIDIK WURYANTO, SH.M.,Hum

Panitera Pengganti

AHMAD GAZALI, S.H.

---

HaL 11 dari 11 hal Put Nomor :15/PID/2024/PT.PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)